



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : DD/MM/YY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : X;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum, dkk. beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus /2023/PN Bju tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 10 November 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 16 November 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 13 Desember 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 3 Januari 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** melanggar **Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju



(tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang berwarna biru;

Barang Bukti nomor 1-2 dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan terdapat tulisan pada bagian depan baju WHISTLER CANADA;
- 1 (satu) lembar celana kain Panjang berwarna biru dan terdapat robekan pada bagian depan celana;

Barang bukti nomor 3-4 dikembalikan kepada **Terdakwa** melalui Penasihat Hukum **Terdakwa**;

5. Menetapkan agar **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- **Terdakwa** sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- **Terdakwa** mau melanjutkan pendidikan sampai selesai dan jadi orang sukses;
- **Terdakwa** mau melanjutkan kembali pekerjaannya untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah dan ketiga adiknya dengan kondisi ayah **Terdakwa** yang cacat;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum **Terdakwa** secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi **Terdakwa** dengan alasan **Terdakwa** jujur dalam persidangan, **Terdakwa** belum pernah dihukum, **Terdakwa** masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-474/N.3.18/Eku.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 bertempat di Pondok milik Saksi SEBASTIANUS MEZE Alias ANUS yang beralamat di Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-07122018-0029 menerangkan di Tibakisa pada tanggal Satu Januari Tahun Dua Ribu Delapan telah lahir Anak kesatu perempuan dari Ibu ERMENLINDA MOI NGAI, Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) Tahun. Perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Anak Korban hendak menuju kerumah nenek korban yang melewati pondok, datangnya Terdakwa MELKI yang berada di depan pondok menarik tangan kiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa MELKI mengatakan kepada Anak Korban "ADE TUNGGU DULU DISINI, KAKA KASIH PINJAM ADE HP. KAKA KASI MAKAN AYAM DULU" selanjutnya Terdakwa MELKI memberikan *Handphone* milik Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban membuka aplikasi *TikTok* di *Handphone* milik Terdakwa. Kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi WILHELMUS MEZE UDA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Pelaku (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke pondok. Ketika Anak Saksi melihat Anak Korban yang berdiri diluar pondok, Anak Saksi WILHELMUS bertanya kepada Anak Korban "ADE MINTA KO?" namun Anak Korban tidak menghiraukan pertanyaan Anak Saksi WILHELMUS. Selanjutnya Anak Saksi menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam Pondok, selanjutnya saat Anak Korban berada dalam pondok, Anak Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjw



WILHELMUS bertanya kepada Anak Korban "KAU TAU MAIN" dan dijawab Anak Korban "IYA SAYA TAHU MAIN" sehingga Anak Saksi WILHELMUS membuka celana Anak Korban sebatas lutut dan Anak Saksi juga membuka celana Anak Korban sebatas lutut, selanjutnya Anak Saksi memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Saksi menggoyangkan pantat Anak Saksi maju mundur selama beberapa kali hingga Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Anak Saksi yang Anak Saksi keluarkan diluar kemaluan. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Anak Korban duduk di sebelah Terdakwa. Pada saat Anak Korban duduk disebelah Terdakwa Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban dan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali, karena Anak Korban merasa kesakitan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN RAMAS KUAT-KUAT KO" sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari pakaian Anak Korban dan Terdakwa lanjut bermain *game*. Selanjutnya Anak Korban sempat mengantuk sehingga Anak Korban tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak Saksi WILHELMUS membangunkan Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Anak Saksi WILHELMUS serta Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wita saat Saksi ADRIANUS SODA bersama dengan Saksi HERIBERTUS, Anak Saksi dan Anak Saksi WILHELMUS sedang bermain *game*, Saksi ADRIANUS SODA mendengar suara lemparan batu di sekitar kandang babi dan tidak lama kemudian Saksi juga mendengar suara lemparan batu ke kandang ayam sehingga Saksi ADRIANUS dan Saksi HERIBERTUS keluar dari pondok dan berteriak "WOE" kepada orang-orang yang berada di kandang, dan yang melempar kandang kemudian membalas "WOE WOE" namun karena Saksi HERIBERTUS tersinggung maka Saksi HERIBERTUS keluar dari pondok hendak mengejar namun dicegah oleh Saksi ADRIANUS sehingga keduanya masuk kedalam pondok. Tidak lama kemudian Saksi ADRIANUS mendengar suara sepeda motor yang terparkir di dekat kandang dan ketika Saksi ADRIANUS keluar dari dalam pondok, Saksi ADRIANUS melihat Anak Korban yang mengendarai sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki namun meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban "KAMU KAH



YANG LEMPAR SENG” dan dijawab oleh Anak Korban “BUKAN ITU SAYA PUNYA KAKA” selanjutnya Saksi ADRIANUS menyuruh Anak Korban untuk menunggu di Pondok, Saksi mengamankan kunci sepeda motor Anak Korban dan Saksi ADRIANUS menyuruh Anak Saksi WILHELMUS dan Anak Saksi menghubungi Saksi SEBASTIANUS MEZE;

- Selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wita Saksi SEBASTIANUS MEZE mendapat telepon yang mengatakan “TOLONG TURUN KE KANDANG KARENA DISINI ADA TANGKAP ORANG SAMA MOTORNYA” mendapat telepon maka Saksi SEBASTIANUS langsung pulang dan menuju ke pondok. Sesampainya Saksi SEBASTIANUS di pondok, Saksi melihat kerumunan, diantara kerumunan ada Anak Korban bersama dengan Saksi ADRIANUS, Saksi HERIBERTUS, Anak Saksi dan Anak Saksi WILHELMUS. Selanjutnya Saksi SEBASTIANUS mendekati Anak Korban dan bertanya “KAU PEREMPUAN KECIL MALAM-MALAM ADA DI KANDANG BUAT APA” namun Anak Korban tidak menjawab dan Anak Korban kabur ke rumah Saksi FELISITAS AMUL. Selanjutnya Saksi bertanya kepada kerumunan “SAMPAI KAMU TANGKAP DIA KENAPA” dan dijawab Saksi ADRIANUS “KARENA MERASA TERGANGGU” lalu Saksi bertanya lagi “TERGANGGU APA” dan dijawab Saksi ADRIANUS “ADA LEMPAR KANDANG TIGA KALI” Saksi SEBASTIANUS bertanya lagi “KANDANG APA” dan dijawab “KANDANG AYAM, KANDANG BABI DAN KANDANG BESAR” selanjutnya Saksi SEBASTIANUS menghubungi Polisi dan menitipkan Sepeda Motor Anak Korban di Kantor Polisi;

- Keesokan harinya pada tanggal 04 Juli 2023 anggota polisi datang kerumah Saksi FELISITAS AMUL dan menanyakan mengenai keberadaan Korban dirumah Saksi, sehingga Saksi FELISITAS langsung mengantarkan Anak Korban ke Kantor Polisi Sektor Boawae. Sesampainya Anak Korban bersama Saksi FELISITAS AMUL di Kantor Polisi, Anggota Polisi menghubungi Saksi EMELINDA MOI NGAI yang sebelumnya melaporkan Anak Korban kabur dari rumah, selanjutnya Anggota polisi menghubungi Saksi ERMELINDA dan mengatakan “IBU DAN BAPAK DATANG KESINI KE KANTOR”. Setibanya Saksi ERMELINDA di Kantor Polisi, Saksi melihat Anak Korban bersama dengan Saksi FELISITAS, selanjutnya Saksi ERMELINDA berkata kepada Anak Korban “KENAPA KAU LARI DARI RUMAH” dan dijawab Anak Korban “SAYA MAU KERUMAH SAYA TAKUT BAPAK DAN MAMA MARAH” dan dijawab Saksi ERMELINDA “ENGAU TIDAK KASIHAN BAPAK DAN MAMA Mencari ENGAU DARI PAGI



SAMPAI MALAM” dan dijawab Anak Korban “SAYA TAKUT PULANG KERUMAH KARENA PELAKU ANCAM AKAN PUKUL SAYA” selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Saksi ERMELINDA bahwa JUAN, HERI, FIKI dan MELKI telah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban terus menangis dan mengatakan takut akan dipukul, sehingga Saksi ERMELINDA MOI langsung membuat laporan ke polisi.

- Selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 13.30 Wita Saksi SEBASTIANUS MEZE mendapat telepon dari Kantor Polisi bahwa pemilik Sepeda Motor berniat mengambil Sepeda Motor miliknya, selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wita, datang anggota polisi ke Pondok milik Saksi dan Polisi mengatakan kepada Saksi SEBASTIANUS “MOTOR SUDAH DITEMUKAN NAMUN ANAK KECIL YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR ITU BELUM KEMBALI, MARI KITA CARI SAMA-SAMA” sehingga Saksi bersama anggota polisi mencari Anak Korban;

- Keesokan harinya pada tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 13.00 datang Anggota Polisi ke pondok Saksi SEBASTIANUS sambil anggota polisi mengatakan kepada Saksi “KITA BICARA DULU OM BIAR YANG LAIN KELUAR DULU” sehingga Saksi bersama dengan anggota polisi berbicara di dalam pondok, dan Anggota polisi sempat mengatakan kepada Saksi SEBASTIANUS, “OM PEREMPUAN SUDAH DAPAT SEKARANG LAGI DI POLSEK. KETERANGAN PEREMPUAN BILANG DIA ADA PACAR DENGAN HERI, JUAN, MELKI DAN BARON” sehingga Saksi SEBASTIANUS mengantar Anak Saksi Anak Saksi dan Saksi HERIBERTUS ke Kantor polisi;

- Selanjutnya ketika sekira Pukul 19.30 Wita, Anggota polisi mengatakan kepada Saksi SEBASTIANUS “OM MEREKA ADA PELECAHAN ANAK DIBAWAH UMUR, JADI MEREKA KAMI HARUS TAHAN DISINI” sehingga Saksi SEBASTIANUS langsung pulang ke Pondok;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Anak Korban, pada liang senggama selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga dan delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/1913/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Anak Korban, Anamnesis: saat ditanya perasaan saat ini, klien menjawab baik-baik saja. Klien menceritakan sebuah kejadian 1 bulan yang lalu, kejadian tersebut



membuat klien merasa harga diri dan kepercayaan diri berkurang, tidak didapatkan gejala kehilangan minat dan kegembiraan, tidak didapatkan rasa Lelah yang nyata sesudah kerja sedikit, konsentrasi dan perhatian masih bagus, tidak didapatkan gejala pandangan masa depan yang kurang, tidak pesimis, tidak ada gagasan atau perbuatan untuk bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan baik-baik saja. Klien menyangkal mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya, klien juga menyangkal melihat sesuatu yang mengganggu. Kesimpulan: hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan gangguan penyesuaian;

- Dari hasil Laporan Sosial Anak berhadapan dengan Hukum Atas nama Anak Korban tanggal 02 Agustus 2023, Hasil Asesmen Psikologis, Klien memiliki kepribadian yang kuat, namun klien merasa cemas ketika hendak pergi ke sekolah atau keluar dari rumah, karena akan bertemu dengan keluarga pelaku, sebab klien pernah bertemu dengan keluarga pelaku dan mendapat ancaman akan melakukan pembalasan dendam yang membuat klien gelisah dan takut. Kesimpulan: dalam permasalahan ini klien (korban) mengalami perubahan perilaku, sehingga klien sangat membutuhkan pendampingan psikologi untuk membantu klien keluar dari masalah yang dialaminya. Klien juga sangat membutuhkan pendampingan yang intens dari Pekerja Sosial.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 bertempat di Pondok milik Saksi SEBASTIANUS MEZE Alias ANUS yang beralamat di Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjw



keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-07122018-0029 menerangkan di Tibakisa pada tanggal Satu Januari Tahun Dua Ribu Delapan telah lahir Anak kesatu perempuan dari Ibu ERMENLINDA MOI NGAI, Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) Tahun. Perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Anak Korban hendak menuju kerumah nenek korban yang melewati pondok, datanglah Terdakwa yang berada di depan pondok menarik tangan kiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ADE TUNGGU DULU DISINI, KAKA KASIH PINJAM ADE HP. KAKA KASI MAKAN AYAM DULU" selanjutnya Terdakwa MELKI memberikan *Handphone* milik Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban membuka aplikasi *TikTok* di *Handphone* milik Terdakwa. Kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Pelaku (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke pondok. Ketika Anak Saksi melihat Anak Korban yang berdiri diluar pondok, Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "ADE MINTA KO?" namun Anak Korban tidak menghiraukan pertanyaan Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam Pondok, selanjutnya saat Anak Korban berada dalam pondok, Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "KAU TAU MAIN" dan dijawab Anak Korban "IYA SAYA TAHU MAIN" sehingga Anak Saksi membuka celana Anak Korban sebatas lutut dan Anak Saksi juga membuka celana Anak Korban sebatas lutut, selanjutnya Anak Saksi memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Saksi menggoyangkan pantat Anak Saksi maju mundur selama beberapa kali hingga Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Anak Saksi yang Anak Saksi keluarkan diluar kemaluan. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Anak Korban duduk di sebelah Terdakwa Pada saat Anak Korban duduk disebelah Terdakwa Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban dan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali, karena Anak Korban merasa kesakitan Anak Korban mengatakan



kepada Terdakwa "JANGAN RAMAS KUAT-KUAT KO" sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari pakaian Anak Korban dan Terdakwa lanjut bermain *game*. Selanjutnya Anak Korban sempat mengantuk sehingga Anak Korban tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak Saksi membangunkan Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Anak Saksi serta Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wita saat Saksi ADRIANUS SODA bersama dengan Saksi HERIBERTUS, Anak Saksi dan Anak Saksi sedang bermain *game*, Saksi ADRIANUS SODA mendengar suara lemparan batu di sekitar kandang babi dan tidak lama kemudian Saksi juga mendengar suara lemparan batu ke kandang ayam sehingga Saksi ADRIANUS dan Saksi HERIBERTUS keluar dari pondok dan berteriak "WOE" kepada orang-orang yang berada di kandang, dan yang melempar kandang kemudian membalas "WOE WOE" namun karena Saksi HERIBERTUS tersinggung maka Saksi HERIBERTUS keluar dari pondok hendak mengejar namun dicegah oleh Saksi ADRIANUS sehingga keduanya masuk kedalam pondok. Tidak lama kemudian Saksi ADRIANUS mendengar suara sepeda motor yang terparkir di dekat kandang dan ketika Saksi ADRIANUS keluar dari dalam pondok, Saksi ADRIANUS melihat Anak Korban yang mengendarai sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki namun meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban "KAMU KAH YANG LEMPAR SENG" dan dijawab oleh Anak Korban "BUKAN ITU SAYA PUNYA KAKA" selanjutnya Saksi ADRIANUS menyuruh Anak Korban untuk menunggu di Pondok, Saksi mengamankan kunci sepeda motor Anak Korban dan Saksi ADRIANUS menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi menghubungi Saksi SEBASTIANUS MEZE;

- Selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wita Saksi SEBASTIANUS MEZE mendapat telepon yang mengatakan "TOLONG TURUN KE KANDANG KARENA DISINI ADA TANGKAP ORANG SAMA MOTORNYA" mendapat telepon maka Saksi SEBASTIANUS langsung pulang dan menuju ke pondok. Sesampainya Saksi SEBASTIANUS di pondok, Saksi melihat kerumunan, diantara kerumunan ada Anak Korban bersama dengan Saksi ADRIANUS, Saksi HERIBERTUS, Anak Saksi dan Anak Saksi Selanjutnya Saksi SEBASTIANUS mendekati Anak Korban dan bertanya "KAU PEREMPUAN KECIL MALAM-MALAM ADA DI KANDANG BUAT APA"



namun Anak Korban tidak menjawab dan Anak Korban kabur ke rumah Saksi FELISITAS AMUL. Selanjutnya Saksi bertanya kepada kerumunan "SAMPAI KAMU TANGKAP DIA KENAPA" dan dijawab Saksi ADRIANUS "KARENA MERASA TERGANGGU" lalu Saksi bertanya lagi "TERGANGGU APA" dan dijawab Saksi ADRIANUS "ADA LEMPAR KANDANG TIGA KALI" Saksi SEBASTIANUS bertanya lagi "KANDANG APA" dan dijawab "KANDANG AYAM, KANDANG BABI DAN KANDANG BESAR" selanjutnya Saksi SEBASTIANUS menghubungi Polisi dan menitipkan Sepeda Motor Anak Korban di Kantor Polisi;

- Keesokan harinya pada tanggal 04 Juli 2023 anggota polisi datang kerumah Saksi FELISITAS AMUL dan menanyakan mengenai keberadaan Korban dirumah Saksi, sehingga Saksi FELISITAS langsung mengantarkan Anak Korban ke Kantor Polisi Sektor Boawae. Sesampainya Anak Korban bersama Saksi FELISITAS AMUL di Kantor Polisi, Anggota Polisi menghubungi Saksi EMELINDA MOI NGAI yang sebelumnya melaporkan Anak Korban kabur dari rumah, selanjutnya Anggota polisi menghubungi Saksi ERMELINDA dan mengatakan "IBU DAN BAPAK DATANG KESINI KE KANTOR". Setibanya Saksi ERMELINDA di Kantor Polisi, Saksi melihat Anak Korban bersama dengan Saksi FELISITAS, selanjutnya Saksi ERMELINDA berkata kepada Anak Korban "KENAPA KAU LARI DARI RUMAH" dan dijawab Anak Korban "SAYA MAU KERUMAH SAYA TAKUT BAPAK DAN MAMA MARAH" dan dijawab Saksi ERMELINDA "ENGAU TIDAK KASIHAN BAPAK DAN MAMA Mencari ENGAU DARI PAGI SAMPAI MALAM" dan dijawab Anak Korban "SAYA TAKUT PULANG KERUMAH KARENA PELAKU ANCAM AKAN PUKUL SAYA" selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Saksi ERMELINDA bahwa JUAN, HERI, FIKI dan MELKI telah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban terus menangis dan mengatakan takut akan dipukul, sehingga Saksi ERMELINDA MOI langsung membuat laporan ke polisi.

- Selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 13.30 Wita Saksi SEBASTIANUS MEZE mendapat telepon dari Kantor Polisi bahwa pemilik Sepeda Motor berniat mengambil Sepeda Motor miliknya, selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wita, datang anggota polisi ke Pondok milik Saksi dan Polisi mengatakan kepada Saksi SEBASTIANUS "MOTOR SUDAH DITEMUKAN NAMUN ANAK KECIL YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR ITU BELUM KEMBALI, MARI KITA CARI SAMA-SAMA" sehingga Saksi bersama anggota polisi mencari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya pada tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 13.00 datang Anggota Polisi ke pondok Saksi SEBASTIANUS sambil anggota polisi mengatakan kepada Saksi "KITA BICARA DULU OM BIAR YANG LAIN KELUAR DULU" sehingga Saksi bersama dengan anggota polisi berbicara di dalam pondok, dan Anggota polisi sempat mengatakan kepada Saksi SEBASTIANUS, "OM PEREMPUAN SUDAH DAPAT SEKARANG LAGI DI POLSEK. KETERANGAN PEREMPUAN BILANG DIA ADA PACAR DENGAN HERI, JUAN, MELKI DAN BARON" sehingga Saksi SEBASTIANUS mengantar Anak Saksi,, Anak Saksi, dan Saksi HERIBERTUS ke Kantor polisi;
- Selanjutnya ketika sekira Pukul 19.30 Wita, Anggota polisi mengatakan kepada Saksi SEBASTIANUS "OM MEREKA ADA PELECAHAN ANAK DIBAWAH UMUR, JADI MEREKA KAMI HARUS TAHAN DISINI" sehingga Saksi SEBASTIANUS langsung pulang ke Pondok;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi , berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Anak Korban pada liang senggama selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga dan delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/1913/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas Anak Korban, Anamnesis: saat ditanya perasaan saat ini, klien menjawab baik-baik saja. Klien menceritakan sebuah kejadian 1 bulan yang lalu, kejadian tersebut membuat klien merasa harga diri dan kepercayaan diri berkurang, tidak didapatkan gejala kehilangan minat dan kegembiraan, tidak didapatkan rasa Lelah yang nyata sesudah kerja sedikit, konsentrasi dan perhatian masih bagus, tidak didapatkan gejala pandangan masa depan yang kurang, tidak pesimis, tidak ada gagasan atau perbuatan untuk bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan baik-baik saja. Klien menyangkal mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya, klien juga menyangkal melihat sesuatu yang mengganggu. Kesimpulan: hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan gangguan penyesuaian;
- Dari hasil Laporan Sosial Anak berhadapan dengan Hukum Atas nama Anak Korban tanggal 02 Agustus 2023, Hasil Asesmen Psikologis, Klien memiliki kepribadian yang kuat, namun klien merasa cemas ketika hendak pergi ke sekolah atau keluar dari rumah, karena akan bertemu dengan keluarga pelaku, sebab klien pernah bertemu dengan keluarga pelaku dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjuw



mendapat ancaman akan melakukan pembalasan dendam yang membuat klien gelisah dan takut. Kesimpulan: dalam permasalahan ini klien (korban) mengalami perubahan perilaku, sehingga klien sangat membutuhkan pendampingan psikologi untuk membantu klien keluar dari masalah yang dialaminya. Klien juga sangat membutuhkan pendampingan yang intens dari Pekerja Sosial;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh Ibu kandungnya atas nama Ermelinda Moi Ngai dan Pekerja Sosial atas nama Riet Eka Putri Lamuri, S.Psi, dan Fransiskus X. Lowa, S.Sos, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti hadir di persidangan karena ada masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Kandang ayam milik Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di Kepolisian, Polisi ada membacakan kembali keterangan Anak Korban dan Anak Korban menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Anak Korban kerumah nenek Katharina dengan tujuan untuk meminta uang namun karena takut sehingga Anak Korban pulang kembali, kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Bapak dari Anak Saksi ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian ada Terdakwa yang mana dia adalah kakak dari Anak Saksi kemudian dia bertanya kepada Anak Korban mau kemana?, dan dijawab bahwa Anak Korban mau ke bawah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun Anak Korban menjawab sedang



terburu-buru dan akan pulang. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang *handphone* milik Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Terdakwa karena takut dipukul oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang *handphone* milik Terdakwa sementara Terdakwa sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil datang, kemudian Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil melihat Anak Korban dan masuk ke dalam setelah itu Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengecek *handphone* miliknya. Setelah itu Anak Saksi menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Pada saat Anak Korban sedang duduk, datanglah Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengambil *handphone* milik Terdakwa yang sedang dipegang oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menyalakan musik. Setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil menarik tangan kiri Anak Korban dan membawanya ke bale-bale dengan mengatakan "mari ikut saya" kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "tidak mau, saya mau pulang" dan dijawab oleh Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil "sabar dulu". Setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil membuka celananya dan sempat memegang payudara Anak Korban, kemudian Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengarahkan kemaluannya untuk memasuki kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya sampai beberapa saat dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di selimut yang berada diatas bale-bale tersebut. Setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan mengajaknya masuk ke ruangan musik dan bertemu dengan Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Anak Korban duduk di sebelah Terdakwa. Pada saat Anak Korban duduk disebelah Terdakwa, Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban dan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali, karena Anak Korban merasa kesakitan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Melki jangan ramas kuat-kuat ko" sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari pakaian Anak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjuw



Korban dan Terdakwa lanjut bermain *game*. Selanjutnya Anak Korban tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil membangunkan Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil serta Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa menarik tangan Anak Korban, Anak Korban tidak melawan;
- Bahwa posisi Anak Korban saat berada di bale-bale adalah tidur telentang dengan kaki menekuk ke atas;
- Bahwa Terdakwa ada memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke orangtua Anak Korban karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut ke Tanta Ani saat Anak Korban kabur dari rumah;
- Bahwa Anak Korban sedang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering keluar malam untuk minta pertanggungjawaban dari Anak, sebelum kejadian Anak Korban sering keluar malam lewat jendela untuk minum air dan pergi ke toilet karena Anak Korban takut orangtua dari Anak Korban bangun karena bunyi pintu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban keluar rumah jam 00.00 WITA dan masuk ke rumah lagi pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban masih merasa takut dan mimpi buruk atas kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa pakaian Terdakwa dan pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban membenarkan gambar dalam BAP adalah benar lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban tidak pernah main ke kandang ayam tersebut;
- Bahwa orang pertama yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban adalah Terdakwa kemudian Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil;



- Bahwa Anak Korban trauma melihat laki-laki saat setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban di sekolah di ejek setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak sebelum kejadian ini;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, yang memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin Anak Korban adalah Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil;
- Bahwa Anak Korban membenarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Anak Korban, Kesimpulan :Korban perempuan, mengaku usia 15 tahun, rambut hitam, warna kulit coklat sudah tumbuh payudara, rambut pada ketiak dan kemaluanpada pemeriksaan di dapatkan lima luka goresan memanjang pada kaki kanan, empat luka goresan memanjang pada kaki kiri, selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga, dan delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi didampingi oleh ayah kandungnya atas nama Sebastianus Meze alias Anus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir di persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 juni 2023, bertempat di Kandang ayam milik Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dengan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil sedang berada di rumahnya teman, Selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Saksi untuk datang ke kandang ayam supaya temani Terdakwa karna jangan sampai ada orang yang curi pakan, lalu saat itu Anak Saksi ke kandang, setibanya di kandang Terdakwa bilang "ada anaknya Soda" lalu Anak Saksi bilang kepada Terdakwa "antar dia pulang" lalu Terdakwa bilang "dia tidak mau pulang karna bapak mamanya tidak ada di rumah" setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam pondok dan melihat Anak Korban sudah berada di dalam dan Anak Saksi keluar kembali, sekitar kurang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjw



lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi masuk ke dalam pondok dan *cash handphone*, Anak Saksi melihat Anak Korban dan Anak sudah berada di luar pondok dan Anak Saksi bersama Terdakwa masih di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak Saksi tertidur dan Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saat Anak Saksi diperiksa di Kepolisian, Polisi ada membacakan kembali keterangan Anak Saksi dan Anak Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan ke Anak Saksi bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan lokasi kejadian yang dilampirkan dalam BAP;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah sebelum masalah ini, Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk atau merayu Anak Korban untuk masuk ke dalam kandang ayam dengan memberikan *handphone* milik Terdakwa ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf terhadap Anak Korban atau tidak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 juni 2023, bertempat di Kandang ayam milik Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi berada di pondok bersama Terdakwa dan Anak Saksi, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke pondok tersebut setelah itu



lalu Saksi berkata mengatakan kepada Anak korban dengan berkata “adik kita buat ko” selanjutnya Saksi dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Saksi menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Saksi langsung melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan setelah itu Saksi dan Anak Korban kembali memakai celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak Korban duduk disamping Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban dan meremas Payudara Anak Korban. Selanjutnya karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Saksi membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak Korban diantar pulang oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi diperiksa di Kepolisian, Polisi ada membacakan kembali keterangan Saksi dan Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada menceritakan ke Saksi bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi kejadian yang dilampirkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum masalah ini, Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk atau merayu Anak Korban untuk masuk ke dalam kandang ayam dengan memberikan *handphone* milik Terdakwa ke Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf terhadap Anak Korban atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/1913/08/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2020, atas nama Anak Korban yang lahir di Tibakisa pada tanggal 1 Januari 2008;

4. Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir pada persidangan ini karena ada masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menjaga kandang ayam, Terdakwa mendengar anjing gonggong sekitar pukul 01.00 WITA kemudian Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa menutup pintu kuat-kuat selanjutnya Terdakwa mendengar anjing menggonggong terus-menerus dan Terdakwa mendengar ada suara yang berteriak : "jangan kakak, jangan kakak" kemudian Terdakwa keluar dan mencari tahu ada apa yang terjadi, Terdakwa kemudian melihat Anak Korban keluar dari semak-semak dengan pakaian yang kotor kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata : "ade darimana" dan dijawab oleh Anak Korban : "saya dari atas Paulewa" kemudian Terdakwa bertanya lagi : "ade nama sapa" dan dijawab oleh Anak Korban : "Saya nama Leni" kemudian Terdakwa menawarkan ke Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban ke rumahnya akan tetapi Anak korban tidak mau. Kemudian saat Terdakwa masuk kembali, Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dan kemudian Terdakwa pergi ke kandang dan melihat ada Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa ada Anak Korban diluar selanjutnya, Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil pergi menemui Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang. Selanjutnya Terdakwa keluar pergi pasang air, dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjw



setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengajak Anak Korban keluar duduk di dapur sedangkan Anak Saksi tidur di kamar yang biasa untuk tidur dan Terdakwa main *game*. Kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi goyangan di bale-bale kemudian Terdakwa berkata ke Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil dengan mengatakan : "jangan..jangan.." karena Terdakwa curiga kalau Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil ada melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban. Setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang Terdakwa main *game* kemudian Anak Korban dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil masuk kedalam selimut, kemudian Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil tidur disamping kanan Terdakwa yang saat itu juga posisi Anak Korban berada di samping kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di payudara kanan Anak Korban dan 1 (satu) kali di payudara kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa lanjut main *game*. Sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah saudaranya;

- Bahwa ada batas antara tempat yang Terdakwa main *game* dengan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil dan Anak Korban yaitu berbatasan dengan dinding sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil terhadap Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa sedang membuka musik dari *handphone*;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak korban atau keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa pakaian milik Terdakwa dan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui TKP yang dilampirkan dalam berkas polisi adalah benar lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban belum dewasa karena saat kejadian belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara sebelum masalah ini;
- Bahwa nafsu yang membuat Terdakwa sampai mau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melihat Anak Korban di semak-semak, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan namun tidak memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam pondok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan terdapat tulisan pada bagian depan baju WHISTLER CANADA;
4. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna biru dan terdapat robekan pada bagian depan celana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Kandang ayam milik Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nageo, Terdakwa telah memegang dan meramas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Anak Korban kerumah nenek Katharina dengan tujuan untuk meminta uang namun karena takut sehingga Anak Korban pulang kembali, kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Bapak dari Anak Saksi ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian ada Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "mau kemana", dan dijawab bahwa Anak Korban mau ke bawah lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bju



mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun Anak Korban menjawab sedang terburu-buru dan akan pulang. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu, Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang *handphone* milik Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Terdakwa karena takut dipukul oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang *handphone* milik Terdakwa sementara Terdakwa sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil datang, kemudian Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil melihat Anak Korban dan masuk ke dalam setelah itu Anak Saksi dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengecharge *handphone* miliknya. Setelah itu Anak Saksi menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Pada saat Anak Korban sedang duduk, datanglah Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengambil *handphone* milik Terdakwa yang sedang dipegang oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menyalakan musik. Setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil menarik tangan kiri Anak Korban dan membawanya ke bale-bale dengan mengatakan “mari ikut saya” kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “tidak mau, saya mau pulang” dan dijawab oleh Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil “sabar dulu”. Setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil membuka celananya dan sempat memegang payudara Anak Korban, kemudian Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengarahkan kemaluannya untuk memasuki kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya sampai beberapa saat dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di selimut yang berada diatas bale-bale tersebut. Setelah itu Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan mengajaknya masuk ke ruangan dan bertemu dengan Anak Saksi dan Terdakwa. Pada saat Anak Korban duduk disebelah Terdakwa, Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban dan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali, karena Anak Korban merasa kesakitan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Melki jangan ramas kuat-kuat ko” sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari pakaian Anak Korban dan Terdakwa lanjut bermain *game*. Selanjutnya Anak Korban tertidur di dalam pondok,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjuw



tidak lama kemudian Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil membangunkan Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil serta Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

3. Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa pakaian milik Terdakwa dan pakaian milik Anak Korban;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui TKP yang dilampirkan dalam berkas polisi adalah benar lokasi kejadian;
7. Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban belum dewasa karena saat kejadian belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
8. Bahwa nafsu yang membuat Terdakwa sampai mau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban
9. Bahwa Anak Korban masih merasa takut dan mimpi buruk atas kejadian ini;
10. Bahwa Anak Korban trauma melihat laki-laki saat setelah kejadian;
11. Bahwa Anak Korban di sekolah di ejek setelah kejadian;
12. Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
14. Bahwa Anak Korban membenarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Anak Korban, Kesimpulan :Korban perempuan, mengaku usia 15 tahun, rambut hitam, warna kulit cokelat sudah tumbuh payudara, rambut pada ketiak dan kemaluanpada pemeriksaan di dapatkan lima luka goresan memanjang pada kaki kanan, empat luka goresan memanjang pada kaki kiri, selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga, dan delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
15. Bahwa Terdakwa ada membujuk atau merayu Anak Korban untuk masuk ke dalam kandang ayam dengan memberikan *handphone* milik Terdakwa ke Anak Korban;
16. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang elemen unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. tentang elemen unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” merupakan unsur yang bersifat alternatif atau sebagai sub unsur terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan berbagai jenis perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang memberikan akibat kepada fisik maupun psikis, selain itu definisi “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, yang dimana orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya karena tidak berdaya yang dimana tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, selain itu ancaman kekerasan adalah adanya suatu ucapan maupun tindakan tertentu dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, yang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjuw



Menimbang, bahwa memaksa adalah menggunakan daya yang ada untuk melakukan apa yang dikehendaki terhadap seseorang meskipun orang tersebut tidak menghendakinya, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, mengenai pengertian “tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” dan “membujuk”, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah “suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”, sedangkan serangkaian kebohongan adalah “susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan mengenai “membujuk” adalah “mempengaruhi dengan rayuan atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak Korban dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang menjadi Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah nyata sewaktu kejadian Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana fakta tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan



Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2020, atas nama Anak Korban yang lahir di Tibakisa pada tanggal 1 Januari 2008 sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti surat berupa fotokopi akta kelahiran tersebut maka sewaktu kejadian Anak Korban berusia 15 tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian usia Anak Korban sewaktu kejadian masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa sewaktu mendapati Anak Korban diluar kandang ayam, Terdakwa telah meminta Anak Korban untuk masuk ke pondok darurat di kandang ayam milik Sebastianus Meze dengan cara memberikan Anak Korban *handphone* milik Terdakwa sehingga Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dalam pondok;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan Anak Saksi dan Saksi Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil tentang keberadaan Anak Korban, sambil Terdakwa kembali meminta *handphone* miliknya untuk memutar musik dengan kencang karena mengetahui Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil sedang merayu hingga akhirnya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sampai akhirnya Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian kembali ke dalam pondok;

Menimbang bahwa sewaktu Anak Korban berada dalam pondok, Terdakwa sedang bermain *game* di *handphone* milik Terdakwa, akan tetapi oleh karena Terdakwa melihat Anak Korban yang berbaring disamping Terdakwa yang baru saja melakukan persetubuhan dengan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil, maka Terdakwa merasa nafsu kemudian memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara meremas hingga Anak Korban mengatakan "Melki jangan ramas kuat-kuat ko" sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa membujuk Anak Korban masuk kedalam pondok kandang ayam milik Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA adalah dengan cara memberikan *handphone* miliknya kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mengikuti kehendak Terdakwa untuk masuk kedalam pondok, selain itu patut menjadi pertanyaan maksud atau tujuan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk masuk ke pondok



pada waktu tengah malam sedangkan Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, yang mana akhirnya Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, oleh karena itu menurut Majelis Hakim berdasarkan petunjuk sebagaimana dalam pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana seksual terhadap Anak Korban, hal ini juga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana Terdakwa menyatakan mengetahui Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga Terdakwa mengeraskan bunyi musik yang sedang diputar oleh Terdakwa agar menutupi suara Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil dan Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, diketahui Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, hal ini terbukti dengan tidak ada hubungan suami istri maupun pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa, Terdakwa tidak meminta persetujuan Anak Korban untuk memegang payudara Anak Korban, serta Terdakwa segera menarik tangannya dari payudara Anak Korban ketika adanya penolakan dari Anak Korban dengan mengatakan "Melki jangan ramas kuat-kuat ko", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tanpa izin dan tanpa dikehendaki oleh Anak Korban adalah merupakan wujud dari suatu perbuatan memaksa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur memaksa dan membujuk Anak, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. tentang elemen unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan unsur tersebut maka mengandung pilihan, yaitu "melakukan" dan "membiarkan dilakukan" merupakan dua jenis verba yang dimana melakukan adalah verba atau kata kerja yang bersifat dinamis-aktif sedangkan membiarkan dilakukan adalah verba atau kata kerja yang bersifat pasif, artinya manakala perbuatan tersebut secara transitif maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang sehingga aktiflah perbuatan yang dilarang oleh norma-norma, sedangkan manakala perbuatan tersebut tidak dilakukan maka terjadi pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (*delict commissionis*) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai “perbuatan cabul”, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan, selain itu pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, selain itu jika dikorelasikan dengan era sekarang ini maka segala sesuatu atau bentuk perbuatan yang mengarah pada fantasi seksual yang menyimpang adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 212, merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah nyata pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Kandang ayam milik Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa sewaktu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, Anak Korban sempat mengatakan “Melki jangan ramas kuat-kuat ko” sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari pakaian Anak Korban dan Terdakwa lanjut bermain *game*;

Menimbang bahwa sewaktu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan dikarenakan merasa nafsu karena mengetahui Anak Korban baru saja melakukan hubungan badan selayaknya suami-isteri dengan Saksi Wilhelmus Meze Ule alias Wil, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dengan niat memegang dan meramas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas Majelis Hakim bekeyakinan perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan lebih kurang 3 (tiga) kali dengan cara meremas serta keterangan Terdakwa yang menyatakan perbuatan memegang payudara Anak Korban tersebut dikarenakan Terdakwa merasa nafsu telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur melakukan perbuatan cabul menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan terdapat tulisan pada bagian depan baju WHISTLER CANADA dan 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna biru dan terdapat robekan pada bagian depan celana yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum baik dalam proses persidangan hingga dalam mempertimbangkan penyusunan putusan. Maka dari itu, Majelis Hakim juga harus memperhatikan tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan Saksi Korban (*vide* pasal 8 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Anak Korban maupun orangtuanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa cemas, gelisah, dan takut hal ini bersesuaian dengan hasil Laporan Sosial;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi Anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan kaedah-kaedah agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia masih sangat muda dan memiliki harapan untuk memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa masih mau melanjutkan pendidikan dan melanjutkan pekerjaannya untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan rumah dan adiknya 3 (tiga) orang karena ayahnya cacat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan terdapat tulisan pada bagian depan baju WHISTLER CANADA;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna biru dan terdapat robekan pada bagian depan celana;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024**, oleh kami, **Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yossius Reinando Siagian, S.H.** dan **I Kadek Apdila Wirawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)